



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah

NIP 130344753



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	1	82
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	1	27
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	20
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	1	14
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	22
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	17
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	12
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	14
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	16
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	16
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	14
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	22
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	13
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	12
22.	BAU	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	11
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	16
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	18
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	14
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4
Jumlah		32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

1	2	3	4	5	6	7
B	SUMATERA BARAT					
A	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri Lubuk Sikaping	-	Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman	11.1.1.4236.23.01.08.5110 11.1.1.4236.23.01.08.5120 11.1.1.4236.23.01.08.5150 11.1.1.4236.23.01.08.5210 11.1.1.4236.23.01.08.5220 11.1.1.4236.23.01.08.5230 11.1.1.4236.23.01.08.5250 11.1.1.4236.23.01.08.5350
		2. SLB Negeri Padang	-	Pauh	Kotamadia Padang	11.1.4.4298.23.01.08.5110 11.1.4.4298.23.01.08.5120 11.1.4.4298.23.01.08.5150 11.1.4.4298.23.01.08.5210 11.1.4.4298.23.01.08.5220 11.1.4.4298.23.01.08.5230 11.1.4.4298.23.01.08.5250 11.1.4.4298.23.01.08.5350 ✓
		3. SLTP Negeri 6 Sawahlunto	-	Silungkang	Kotamadia Sawahlunto	11.1.1.4242.23.01.08.5110 11.1.1.4242.23.01.08.5120 11.1.1.4242.23.01.08.5150 11.1.1.4242.23.01.08.5210 11.1.1.4242.23.01.08.5220 11.1.1.4242.23.01.08.5230 11.1.1.4242.23.01.08.5250 11.1.1.4242.23.01.08.5350
		4. SLTP Negeri 3 Pangkalan Koto Baru	-	Pangkalan Koto Baru	Kabupaten SO Koto	
		5. SLTP Negeri 5 Guguk	-	Guguk	Kabupaten SO Koto	
		6. SLTP Negeri 2 Sipora	-	Sipora	Kabupaten Padang Pariaman	
		7. SLTP Negeri 3 Nan Sabaris	-	Nan Sabaris	Kabupaten Padang Pariaman	
		8. SLTP Negeri 4 Panti	-	Panti	Kabupaten Pasaman	

1	2	3	4	5	6	7
		9. SLTP Negeri 5 Bayang	-	Bayang	Kabupaten Pesisir Selatan	
		10. SLTP Negeri 7 Pancung Soal	-	Pancung Soal	Kabupaten Pesisir Selatan	
		11. SLTP Negeri 5 Koto Baru	-	Koto Baru	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	
		12. SLTP Negeri 4 Sangir	-	Sangir	Kabupaten Solok	
		13. SLTP Negeri 6 X Koto Dibawah	-	X Koto Dibawah	Kabupaten Solok	
		14. SMU Negeri 1 Sutera	-	Sutera	Kabupaten Pesisir Selatan	11.1.2.4251.23.01.08.5110 11.1.2.4251.23.01.08.5120
		15. SMU Negeri 1 Kapur IX	-	Kapur IX	Kabupaten 50 Koto	11.1.2.4251.23.01.08.5210 11.1.2.4251.23.01.08.5220 11.1.2.4251.23.01.08.5230
		16. SMU Negeri 1 Pulau Punjung	-	Pulau Punjung	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	11.1.2.4251.23.01.08.5250 11.1.2.4251.23.01.08.5350
		17. SMU Negeri 1 Pantai Cerman	-	Pantai Cerman	Kabupaten Solok	
		18. SMK Negeri 9 Padang	-	Padang Barat	Kotamadia Padang	11.1.2.4267.23.01.08.5110 11.1.2.4267.23.01.08.5120
		19. SMK Negeri 1 IV Angkat Condung	-	IV Angkat Condung	Kabupaten Agam	11.1.2.4267.23.01.08.5150 11.1.2.4267.23.01.08.5210 11.1.2.4267.23.01.08.5220 11.1.2.4267.23.01.08.5230 11.1.2.4267.23.01.08.5250 11.1.2.4267.23.01.08.5350